



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 000.2.3.2 / Kep. 329 - BKAD / 2024

TENTANG

PERSETUJUAN SEWA DAN PENETAPAN FORMULASI/BESARAN SEWA
BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH YANG DISEWAKAN
KEPADA PT. WIJAYALAND PROPERTINDO

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti permohonan sewa Barang Milik Daerah berupa tanah yang dimohon sewa oleh PT. Wijayaland Propertindo, telah dilakukan penelitian dan kajian kelayakan sewa;
- b. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 116 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, formula tarif/besaran sewa Barang Milik Daerah ditetapkan oleh Bupati untuk Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Sewa dan Penetapan Formulasi/Besaran Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah yang Disewakan kepada PT. Wijayaland Propertindo.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 68);

Memperhatikan :

1. Surat Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Nomor 000.2.3.2/190/Sekrt Tanggal 11 Januari 2024 Perihal Tindak Lanjut Permohonan Persetujuan Sewa BMD berupa tanah/lahan yang dimohon sewa oleh PT. Wijayaland Propertindo;
2. Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengenai besaran tarif retribusi jasa usaha pemanfaatan tanah lapang dan bangunan dengan tarif Rp53.529,- (lima puluh tiga ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah) Per m² Per Tahun;
3. Surat Sekretaris Daerah Nomor 000.2.3.2/1730/BKAD Tanggal 28 Juni 2024 Perihal Persetujuan Sewa Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Formulasi/besaran sewa Barang Milik Daerah berupa tanah yang disewakan kepada PT. Wijayaland Propertindo dengan data sebagai berikut :

No	Peruntukan	Luas (m ²)	Alamat Objek	Desa/Kel	Kecamatan
1	Akses Jalan Masuk Perumahan	788m ²	Blok Sigebrik	Pejambon	Sumber

KEDUA : Jangka waktu sewa tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selama 2 (dua) tahun dan selama jangka waktu tersebut status tanah tetap Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon.

- KETIGA : Formulasi sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Sewa per 1 (satu) tahun tanah seluas 788m² adalah sebesar Rp42.180.852,- (empat puluh dua juta seratus delapan puluh ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah);
 - b. Perhitungan besaran sewa per 2 (dua) tahun
Sewa Tanah = (nilai per tahun x 2 (dua) tahun)
ST = Rp 42.180.852,- x 2 (dua) tahun
= Rp 84.361.704,-/2 (dua) tahun
- Besaran sewa Barang Milik Daerah per 2 (dua) tahun sebesar Rp84.361.704.- (delapan puluh empat juta tiga ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus empat rupiah).
- KEEMPAT : Ketentuan-ketentuan pelaksanaan sewa dituangkan dalam perjanjian sewa menyewa antara Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan PT. Wijayaland Propertindo setelah menyetorkan uang sewa ke Rekening Kas Umum Daerah.
- KELIMA : Perjanjian sewa ditindaklanjuti dengan penyerahan objek sewa dari Pengguna Barang Milik Daerah kepada Penyewa Barang yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
- KEENAM : Apabila Keputusan Bupati ini tidak ditindaklanjuti dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah ditetapkan, maka Keputusan Bupati ini dinyatakan batal.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 8 Juli 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp. (0231) 8304433 Fax. (0231) 8304400

Email : bkad.cirebonkab.go.id

SUMBER - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Pj Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon selaku Pejabat Penatausahaan Barang Pengelola
Tanggal : 28 Juni 2024
Nomor : 000.2.3.2 / 862 / PBMD
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Perihal : Draft penetapan formulasi/besaran sewa Barang Milik Daerah berupa tanah yang disewakan kepada PT. Wijayaland Propertindo.

Bahwa menindaklanjuti persetujuan atas permohonan sewa Barang Milik Daerah berupa tanah yang dimohon sewa oleh PT. Wijayaland Propertindo, telah dilakukan penelitian dan kajian kelayakan sewa dan memenuhi ketentuan Pasal 144 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, berdasarkan surat persetujuan atas permohonan sewa, Pengelola Barang mengajukan penetapan formulasi/besaran sewa kepada Bupati dengan melampirkan hasil penelitian dan kajian kelayakan penyewaan, maka perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Sewa dan Penetapan Formulasi/Besaran Sewa Berupa Tanah yang Disewakan kepada PT. Wijayaland Propertindo.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak untuk berkenan menandatangani Keputusan Bupati Cirebon tentang persetujuan sewa dan penetapan formulasi/besaran sewa Barang Milik Daerah berupa tanah yang disewakan kepada PT. Wijayaland Propertindo sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Selaku Pejabat Penatausahaan Barang Pengelola,



SRI WIJAYAWATI, S.Sos.,M.Si.

Pembina, (IV/a)
NIP. 19740530 199803 2 005

2. PEMANFAATAN TANAH, LAPANGAN DAN BANGUNAN

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)		SATUAN
			KAB	KOTA	
A.	Tanah				
1.	Tanah Darat				
a.	Tanah Lingkup Pertanian				
1.	s.d 500 m ²	m ²	750	850	Per Tahun
2.	s.d 1.000 m ²	m ²	700	700	Per Tahun
	3. lebih dari 1.000 m ²	m ²	600	600	Per Tahun
b.	Tanah untuk pemasangan reklame				
1.	s.d 50 m ²	m ²	17.500	15.000	Per Tahun
2.	s.d 100 m ²	m ²	20.000	17.500	Per Tahun
3.	s.d 500 m ²	m ²	22.500	20.000	Per Tahun
4.	s.d 1.000 m ²	m ²	25.000	22.500	Per Tahun
5.	lebih dari 1.000 m ²	m ²	27.500	25.000	Per Tahun
c.	Tanah Darat Lainnya				
1.	untuk kantin, warung, toko dan sejenisnya				
a)	Permanen	m ²	115.500	150.000	Per Tahun
b)	Semi Permanen	m ²	26.842	49.264	Per Tahun
2.	selain kantin, warung, toko dan sejenisnya	m ²	36.154	45.000	Per Tahun
3.	kegiatan lainnya (tower dll)	m ²	53.529	60.000	Per Tahun
4.	kegiatan yang bersifat sementara	m ²	1.500	2.500	Per Hari
2.	Pemanfaatan Balong/Tambak				
a.	Tambak				
1.	Tambak Ambulu (54.790 m ²)	m ²	21.900.000	-	Per Tahun
2.	Tambak Bondet (15.000 m ²)	m ²	9.900.000	-	Per Tahun
b.	Balong	m ²	1.200	1.500	Per Tahun
B.	Bangunan/Gedung				
1.	Gedung Pertemuan				